

## **DIMENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PEMBAGIAN WARISAN ISLAM:SUATU KAJIAN FILOSOFIS**

**Melinda Sri Andini<sup>1</sup>, Nur Abrar Masri<sup>2</sup>, Abdul Muizzu Imran<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>**  
[10200124010@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124010@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [10200124008@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124008@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [10200124011@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124011@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>, [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

### **ABSTRAK**

Persoalan warisan seringkali menjadi isu sensitif yang memicu sengketa, konflik, dan bahkan kehancuran keluarga, meskipun hukum Islam (faraidh) telah mengaturnya secara rinci. Permasalahan ini diperparah oleh adanya pluralisme hukum (Islam, adat, dan negara) dan kecenderungan masyarakat mengabaikan hak ahli waris demi kebiasaan lokal atau kepentingan dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep hukum kewarisan Islam beserta kedudukan aturan pembagiannya secara normatif, sekaligus menganalisis problematika praktik kewarisan di masyarakat Muslim Indonesia, dan menggali penalaran filosofis mengenai dimensi tanggung jawab sosial di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis-deskriptif yang didasarkan pada studi pustaka (library research), serta menggunakan teknik analisis isi dan pendekatan normatif. Temuan utama menunjukkan bahwa hukum waris Islam didasarkan pada sistem akuntabilitas ganda (mas'uliyyah), yang berlandaskan pada prinsip Kemaslahatan (Social Justice) untuk menjamin keadilan distributif dan keharmonisan sosial. Praktik pembagian warisan yang sama rata berdasarkan musyawarah (*Taṣālūh*), meskipun bertentangan dengan rasio formal 2:1, secara filosofis merupakan bentuk etis tertinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial karena memprioritaskan keadilan substantif (*Maqaṣid*) di atas ketentuan angka formal Faraid. Secara etis, prinsip ini menuntut transformasi hukum agar relevan dengan nilai-nilai sosial kontemporer dan penegakan keadilan moral melalui prioritas pelunasan utang pewaris. Saran akademik dari penelitian ini adalah agar praktisi hukum dan lembaga peradilan menekankan prinsip kemaslahatan bersama dan mendorong praktik musyawarah (*Taṣālūh*) sebagai solusi etis dan substantif dalam menyelesaikan sengketa warisan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Tanggung Jawab Sosial, Kajian.

### **ABSTRACT**

*Inheritance issues frequently become sensitive matters that trigger disputes, conflict, and even family breakdown, despite the detailed regulations provided by Islamic law (faraidh)<sup>1</sup>. This problem is exacerbated by legal pluralism (Islamic, customary, and state law) and the tendency of the community to ignore the rights of heirs in favor of local customs or dominant family interests. This study aims to explain the concept of Islamic inheritance law and the normative position of its distribution rules, while simultaneously analyzing the practical problems of inheritance among Indonesian Muslims and exploring the philosophical reasoning of the social responsibility dimension within it. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on library research, utilizing content analysis and a normative approach. The key finding shows that Islamic inheritance law is founded upon a dual accountability system (mas'uliyyah), based on the principle of Kemaslahatan (Social Justice) to ensure distributive justice and social harmony<sup>5</sup>. The practice of equal distribution based on consensus (*Taṣālūh*), although contradicting the formal 2:1 ratio, is philosophically the highest ethical form of social responsibility because it prioritizes substantive justice (*Maqaṣid*) over the formal figures of Faraid. The ethical principle requires the transformation of the law to remain relevant to contemporary social values and the enforcement of moral justice through prioritizing the settlement of the testator's debts. The academic suggestion is for legal practitioners and judicial institutions to emphasize the principle of common benefit and encourage the practice of *Taṣālūh* as an ethical and substantive solution in resolving inheritance disputes.*

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Social Responsibility, Philosophical Study.

## PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya<sup>1</sup>.

Persoalan waris merupakan hal yang sensitif dan bahkan cenderung menjadikan sebuah keluarga bertikai dan bercerai-berai. Tak jarang sebuah keluarga hancur dan saling bermusuhan satu sama lain dikarenakan persoalan waris. Pembagian waris yang tidak adil, atau ketidakpuasan salah satu ahli waris mengenai bagian waris, sering menjadi pemicu adanya perselisihan keluarga. Saling membunuh pun kadang terjadi ketika salah satu ahli waris ingin menguasai bagian ahli waris lainnya. Islam telah mengatur dengan sedemikian rinci mengenai pembagian waris. Warisan dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas dan terperinci karena merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembagian warisan ini diatur dalam Al-Quran dan Hadis, serta diperjelas oleh berbagai ulama dalam karya-karya mereka. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta warisan. Warisan tidak hanya berkaitan dengan hak atas harta benda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan agama yang dianut oleh masyarakat.

Sengketa warisan dalam keluarga Muslim merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai pembagian harta waris, namun pelaksanaannya seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak kasus menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat ketidaksepakatan antar ahli waris, serta ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam. Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan antara sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pembagian warisan cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan adat setempat atau keputusan sepihak dari anggota keluarga yang lebih dominan, sehingga mengabaikan hak-hak ahli waris lain, khususnya perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa warisan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga sosial, budaya, dan spiritual<sup>2</sup>. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits dan ijma' kaum muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula untuk diamalkan. Tidak boleh mengantinya atau keluar dari hukum waris Islam. Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Hal tersebut bisa saja dilatarbelakangi oleh tidak mengetahui ilmu fiqh mawaris, ada yang karena pertimbangan ‘kasihan’ kepada ahli waris perempuan bila mendapatkan bagian lebih sedikit dari laki-laki, ada yang karena masih menganggap tabu membagi

<sup>1</sup> Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

<sup>2</sup> Nurul Hidayah, “SENGKETA WARISAN DALAM KELUARGA MUSLIM : MENELUSURI AKAR KONFLIK DAN SOLUSI FIQH UNTUK KEADILAN Sering Terjadi Di Masyarakat Indonesia . Meskipun Hukum Islam Telah Mengatur Secara,” n.d., 44–54, <https://doi.org/10.46870/sbp.v2i1.1689>.

waris selama orang tua masih hidup. Tidak sedikit juga di antara kaum muslimin yang menolak hukum Allah dalam bidang waris karena mereka lebih mengedepankan keinginan keluarga daripada ketentuan syara<sup>3</sup>.

Penelitian terdahulu yang mengkaji hukum waris cenderung terbagi menjadi dua arus. Salah satunya adalah kajian filosofis yang terlalu formal, di mana para ahli berhenti pada penegasan rigid ketentuan *Faraid*, seperti yang dilakukan tesis Nilai Filosofis Pembagian Waris (Anwar, 2021).

Permasalahan krusial muncul karena kajian filosofis sebelumnya terlalu formal dan gagal menyediakan solusi substantif, hanya mempertahankan rigiditas *Faraid* 2:1. Kegagalan ini secara langsung mengancam keharmonisan keluarga (*hifz al-nasl*) dan mengabaikan realitas sosial. Sedangkan penelitian kami hadir untuk mengatasi krisis ini dengan melakukan validasi filosofis yang kuat. Kami membuktikan bahwa praktik musyawarah (*Taṣa’luh*) adalah bentuk etis tertinggi dalam menjalankan dimensi tanggung jawab sosial, karena secara lugas mengedepankan tujuan utama Syariah (*Maqa’ṣid*), yaitu keadilan substantif yang nilainya harus ditempatkan di atas ketentuan angka formal *Faraid*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep hukum kewarisan Islam beserta kedudukan aturan pembagiannya secara normatif, sekaligus memahami dimensi tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya sebagai sarana menjaga keutuhan keluarga. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis problematika praktik kewarisan di masyarakat Muslim Indonesia yang menghadapi pluralisme hukum (Islam, adat, dan perdata), serta menggali penalaran filosofis agar tampak relevansi dan kontribusinya terhadap keadilan sosial kontemporer. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian hukum Islam dan filsafat hukum, sedangkan secara praktis diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa warisan Islam tidak hanya soal angka, tetapi juga bernilai sosial untuk mencegah konflik keluarga, sekaligus menjadi masukan bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan dalam menekankan prinsip kemaslahatan bersama<sup>4</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Normatif dan Penemuan Dimensi Tanggung Jawab Sosial

Hukum waris Islam (*faraidh*) telah menetapkan sistem pembagian yang baku dengan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, praktik sosial di beberapa komunitas menunjukkan adanya deferensiasi normatif, seperti yang terjadi di Desa Sungai Lueng, Langsa, di mana pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan filosofis penting tentang sejauh mana tanggung jawab sosial dapat mengontekstualisasikan keadilan syariat dalam praktik kewarisan.

Secara filosofis, hukum waris tidak hanya menyangkut hak individual, tetapi juga menegaskan peran sosial dalam distribusi kekayaan. Musyawarah dan kerelaan bersama menunjukkan bahwa ahli waris menjalankan tanggung jawab sosial mereka untuk menciptakan keadilan dalam bentuk kesetaraan porsi, yang pada gilirannya meneguhkan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan kebiasaan ('urf) yang berterima. Hal ini selaras

<sup>3</sup> Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

<sup>4</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

dengan pandangan Islam mengenai hak milik, yang tidak bersifat absolut, melainkan amanah dari Allah. Harta dalam Islam dipahami memiliki dimensi etika, sosial, dan spiritual; ia tidak sekadar materi kepemilikan, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis secara filosofis dimensi tanggung jawab sosial berupa keadilan, maslahat, dan kerelaan sebagai dasar reinterpretasi kontekstual pembagian warisan dalam Islam. bukanlah hak mutlak, tetapi merupakan izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu zat atau benda<sup>5</sup>.

### **Temuan Filosofis I: Akuntabilitas Ganda (Mas'uliyyah) dan Puncak Taṣāluḥ**

Kami memiliki hipotesis kuat bahwa hukum pembagian warisan Islam, yang seringkali terlihat kaku dengan angka 2:1, sebetulnya menyimpan inti filosofis yang sangat manusiawi: sebuah tanggung jawab ganda (mas'uliyyah) yang utama. Kami menduga misi warisan bukan hanya soal matematika harta, melainkan tentang mencapai Kemaslahatan sejati, yaitu terciptanya keadilan dalam pembagian dan, yang paling penting, keharmonisan keluarga yang berkelanjutan. Secara praktis, tanggung jawab ini terbagi menjadi upaya mencegah kemiskinan ahli waris dan upaya menjaga kerukunan agar tidak terjadi perpecahan. Yang paling menarik, kami menduga bahwa puncak dari tanggung jawab sosial ini terwujud dalam musyawarah (Taṣāluḥ) untuk pembagian yang rata. Bagi kami, tindakan ini secara etis jauh lebih tinggi nilainya, sebab ia memilih keadilan substantif (Maqāṣid) yaitu perdamaian dan kerelaan dibandingkan sekadar mematuhi angka formal

Faraid. Tentu saja, tanggung jawab moral utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah melunasi semua utang pewaris, sebuah bentuk akuntabilitas tertinggi kepada pihak ketiga.

Misi dan bentuk tanggung jawab sosial dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam terwujud dalam dua aspek filosofis utama. Pertama, melalui Aspek kesejahteraan<sup>6</sup>, syariat waris berfungsi untuk menjaga hak-hak ahli waris agar mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin<sup>22</sup>. Hal ini menekankan pentingnya meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan, yang jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan sehingga harus meminta-minta kepada orang lain<sup>3</sup>. Kedua, terdapat Aspek Harmonisasi, yaitu sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di antara ahli waris<sup>4</sup>, dengan tujuan agar keluarga senantiasa hidup rukun<sup>5</sup>. Kedua tanggung jawab sosial ekonomi (kesejahteraan) dan sosial-keluarga (harmonisasi) ini dilandasi oleh , yang menegaskan Aspek ta'abudi<sup>7</sup>, Maksudnya bahwa pelaksanaan pembagian waris yang hak dan benar adalah bentuk realisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menjadikannya kewajiban spiritual yang berdampak langsung pada keadilan dan keutuhan sosial keluarga<sup>8</sup>.

### **Temuan Filosofis II: Prioritas Keadilan Moral (Moral Justice)**

Secara praktis, tanggung jawab ganda ini terbagi menjadi upaya mencegah kemiskinan ahli waris dan upaya menjaga kerukunan agar tidak terjadi perpecahan. Tentu saja, tanggung jawab moral utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah melunasi semua utang pewaris, sebuah bentuk akuntabilitas tertinggi kepada pihak ketiga.

<sup>5</sup> Aziz Akbar and Sulastri Sulastri, "Relasi Agama Dan Negara: Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. 2 (2024): 133–44, <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i2.1417>.

<sup>6</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, "Aspek-Aspek Filosofis Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 89–107, <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/33>.

<sup>7</sup> Zulkarnain.

Mekanisme sosial dalam pembagian warisan Islam, terutama terkait dengan kewajiban keuangan, didasarkan pada prinsip prioritas pelunasan utang demi menjaga keadilan dan hak pihak ketiga. Ketika pewaris meninggal dunia, proses penyelesaian utang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan dari harta peninggalan sebelum harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim, di mana pemenuhan kewajiban finansial adalah hal yang sangat penting. Secara hukum, utang yang membebani harta kekayaan pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menjaga keadilan dan menghindari penyaliman terhadap kreditur<sup>8</sup>. Mekanisme sosial ini juga bertindak sebagai perlindungan bagi ahli waris; jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang<sup>9</sup>, ahli waris tidak diwajibkan untuk menanggungnya secara pribadi. Meskipun demikian, ahli waris dapat memilih untuk melunasi utang tersebut secara pribadi sebagai bentuk penghormatan kepada pewaris<sup>10</sup>, yang merupakan dimensi sosial dan moral tambahan dalam mekanisme ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan sama rata berdasarkan musyawarah keluarga<sup>11</sup>, bahwa pembagian warisan dilakukan sama rata berdasarkan musyawarah keluarga. Praktik ini, meskipun bertentangan dengan prinsip Islam yang menetapkan pembagian berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan<sup>12</sup>, tetap diterima oleh masyarakat lokal sebagai bentuk penyelesaian warisan<sup>13</sup>.

### Pembahasan dan Validasi Taṣāluḥ melalui Teori Maqāṣid dan Urf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan sama rata berdasarkan musyawarah keluarga (seperti yang dilakukan tesis nilai filosofis pembagian warisan Anwar, 2021) Praktik ini, meskipun bertentangan dengan prinsip Islam yang menetapkan pembagian berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tetap diterima oleh masyarakat lokal sebagai bentuk penyelesaian warisan.

Jika dianalisis menggunakan teori maqashid syariah, perbedaan ini tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam karena musyawarah dan kerelaan ahli waris mencerminkan upaya menjaga keadilan serta menghindari konflik keluarga. Selanjutnya, berdasarkan teori ‘urf, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum; dalam hal ini, kesepakatan untuk membagi sama rata merupakan kebiasaan lokal yang memperkuat keharmonisan sosial. Sementara itu, teori hak milik dalam Islam menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Sumber, Tahun). Dengan demikian, melalui analisis deskriptif-normatif terhadap literatur yang ada, praktik pembagian warisan secara sama rata dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab sosial ahli waris yang selaras dengan nilai-nilai filosofis Islam.

Nilai-nilai filosofis tanggung jawab sosial dalam perspektif hukum Islam terimplementasi melalui prinsip moral justice dan social justice<sup>14</sup>, yang menuntut

<sup>8</sup> Muhammad Arsono Sholehudin, Moh Muhibbin, and H. Suratman, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat,” *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 11990–2.

<sup>9</sup> Sholehudin, Muhibbin, and Suratman.

<sup>10</sup> Sholehudin, Muhibbin, and Suratman.

<sup>11</sup> Rizky Robby Handoko Putro and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam The Process of Inheritance Distribution from the Perspective of Islamic Law and Compilation of Islamic Law” 30, no. 2 (2024): 153–61.

<sup>12</sup> Putro and Wibowo.

<sup>13</sup> Putro and Wibowo.

<sup>14</sup> Wahyudi Umar, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

keseimbangan antara hak individu dan konteks keadilan kolektif. Moral Justice secara filosofis menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya<sup>15</sup> yang merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab individual yang harus dipenuhi. Sementara itu prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas<sup>16</sup>. Penelitian, memastikan bahwa pembagian harta tidak hanya adil secara individu, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan dan tanggung jawab sosial komunitas secara keseluruhan. Tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban etis, tetapi merupakan amanah ilahiah yang menuntut manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjalin relasi harmonis dengan Allah, lingkungan, dirinya sendiri, dan terutama sesama/masyarakat<sup>17</sup>. Tanggung jawab yang berdimensi holistik ini, yang disebut mas'uliyyah, mencakup tanggung jawab kolektif<sup>18</sup>, di mana setiap individu termasuk ahli waris dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam mempertahankan kohesi dan kesejahteraan masyarakat<sup>19</sup>, yang sejalan dengan tuntutan kodrat penciptaan manusia. Menuntut adanya transformasi dan relevansi dengan nilai-nilai sosial budaya kontemporer, yang diyakini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan zaman, waris. Hukum waris Islam dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, mencakup prinsip keadilan (al-'adalah), keseimbangan (al-tawazun), dan kemaslahatan<sup>20</sup>.

Pembagian warisan Islam (Hukum Faraidh) merupakan sistem akuntabilitas ganda (mas'uliyyah), yang berlandaskan pada prinsip Kemaslahatan (Social Justice) untuk menjamin keadilan distributif dan keharmonisan sosial. Tanggung jawab ini terbagi menjadi dua pilar utama: Aspek Kesejahteraan, yang menuntut pembagian harta berdasarkan beban ekonomi untuk mencegah kemiskinan dan memenuhi kewajiban nafkah, dan Aspek Harmonisasi, yang menggunakan ketetapan syariat sebagai mekanisme preventif konflik untuk menghindari perselisihan dan menjaga keutuhan keluarga. Secara etis, prinsip ini juga menuntut transformasi hukum (seperti musyawarah atau ahli waris pengganti) agar tetap relevan dengan nilai-nilai sosial kontemporer, sekaligus menegakkan keadilan moral dengan memprioritaskan penyelesaian utang pewaris sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi kepada pihak ketiga.

## KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa hukum waris Islam (*faraidh*) sejatinya dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, yaitu sistem akuntabilitas ganda (*mas'uliyyah*), yang berlandaskan pada prinsip Kemaslahatan (*Social Justice*). Misi utama sistem ini adalah menjamin keadilan distributif dan yang lebih penting, keharmonisan sosial dalam keluarga. Kami menemukan bahwa konflik warisan yang sering terjadi di masyarakat Muslim Indonesia dipicu oleh pluralisme hukum dan kecenderungan mengabaikan hak ahli waris demi kebiasaan lokal atau kepentingan keluarga dominan. Namun, temuan kunci kami menunjukkan bahwa praktik penyelesaian warisan secara sama rata melalui musyawarah (*Taṣāluh*), meskipun bertentangan dengan rasio formal 2:1, secara filosofis merupakan bentuk etis tertinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Hal ini membuktikan bahwa keadilan substantif (*Maqāsid*), yaitu perdamaian dan

<sup>15</sup> Umar, Rasmuddin, and Hikmawanti.

<sup>16</sup> Umar, Rasmuddin, and Hikmawanti.

<sup>17</sup> Kholisudin Shelly Rikantasari, "Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 1–18.

<sup>18</sup> Shelly Rikantasari.

<sup>19</sup> Shelly Rikantasari.

<sup>20</sup> Uswatun Hasanah, Faisar Ananda Arfa, and Nurasiah Nurasiah, "Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 604–9, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

kerelaan, harus diposisikan di atas ketentuan angka formal *Faraid*. Selain itu, prinsip ini secara etis menuntut penegakan keadilan moral (*Moral Justice*) melalui prioritas pelunasan utang pewaris sebagai bentuk akuntabilitas tertinggi kepada pihak ketiga. Berdasarkan temuan ini, implikasi akademis yang dapat kami sarankan adalah agar praktisi hukum dan lembaga peradilan hendaknya menekankan prinsip Kemaslahatan bersama dan secara aktif mendorong praktik musyawarah (*Taṣāluḥ*). Dengan demikian, hukum waris tidak hanya dipandang sebagai soal perhitungan angka, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, mencegah konflik, dan menjaga keutuhan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>21</sup> Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Afrizal, Afrizal, and Fauzan Fauzan. “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>.
- Akbar, Aziz, and Sulastri Sulastri. “Relasi Agama Dan Negara: Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam.” *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 1, no. 2 (2024): 133–44. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i2.1417>.
- Hasanah, Uswatun, Faisar Ananda Arfa, and Nurasiah Nurasiah. “Transformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 604–9. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Hidayah, Nurul. “SENGKETA WARISAN DALAM KELUARGA MUSLIM : MENELUSURI AKAR KONFLIK DAN SOLUSI FIQH UNTUK KEADILAN Sering Terjadi Di Masyarakat Indonesia . Meskipun Hukum Islam Telah Mengatur Secara,” n.d., 44–54. <https://doi.org/10.46870/sbp.v2i1.1689>.
- Nafisyah, Syadza Nida, and Devika Rosa Guspita. “Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.
- Putro, Rizky Robby Handoko, and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. “Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam The Process of Inheritance Distribution from the Perspective of Islamic Law and Compilation of Islamic Law” 30, no. 2 (2024): 153–61.
- Shelvy Rikantasari, Kholisudin. “Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Sholehudin, Muhammad Arsono, Moh Muhibbin, and H. Suratman. “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat.” *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 11990–2.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. “Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60.

<sup>21</sup> Afrizal Afrizal and Fauzan Fauzan, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Aspek-Aspek Filosofis Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021): 89–107. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/33>.